

Jl. Pemuda Kaffa No. 1 Bangkalan

Telepon : 082335621855

Email : set.bangkalan@bawaslu.go.id

Nomor : 37/PM.00.02/K.JI-01/09/2026

Bangkalan, 15 September 2026

Sifat : Penting

Lampiran : Satu (1) berkas

Perihal : **Saran Perbaikan**

Yth, **Ketua KPU Kabupaten Bangkalan**

di

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
7. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
8. Berita Acara KPU Kabupaten Bangkalan Nomor: 13/PP.07-BA/3526/2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2026 tanggal 02 April 2026.

B. Saran Perbaikan

Sehubungan dengan berlangsungnya penyelenggaraan penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2026, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bangkalan dengan metode uji petik data pemilih *by name by address* PDPB Triwulan I Tahun 2026 yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Bangkalan dalam Berita Acara Nomor: 13/PP.07-BA/3526/2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2026 tanggal 02 April 2026, memperoleh data sebagai berikut:

- 1) Terdapat pemilih baru atas nama MUHAMMAD NISER, tempat tanggal lahir Bangkalan, Kecamatan Klampis, sebagaimana ***data terlampir***;

- 2) Bahwa faktanya pemilih tersebut sudah pindah domisili ke Jl. Raya Tengket No. 14 DSN. Tonjungan, Desa Tengket, Kecamatan Arosbaya yang dibuktikan dengan bukti dukung berupa Kartu Keluarga (KK) terbaru;
- 3) Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pasal 17 Ayat (1) huruf d yaitu KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c agar menandai pemilih yang tidak memenuhi syarat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Bawaslu Kabupaten Bangkalan menyampaikan Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Bangkalan agar segera ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian saran perbaikan ini kami sampaikan, atas perhatiannya terimakasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bangkalan



Ahmad Mustain Saleh, S.E., M.M

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip

DATA SARAN PERBAIKAN HASIL PENGAWASAN PDBP TRIWULAN I TAHUN 2026

NO	NO KK	NIK	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	STATUS PERKAWINAN B/S/P	JENIS KELAMIN L/P	ALAMAT			DESA/KEL	KECAMATAN	KET.	KOTA TUJUAN		
								JALAN/DUKUH	RT	RW				KELURAHAN/DESA	KECAMATAN	KOB/KOTA
1			MUHAMMAD NISER	BANGKALAN		S	L					KLAMPIS	PINDAH DOMISILI	TENGKET	AROSBAYA	BANGKALAN